



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Cendawati, tempat/tanggal lahir : Tugumulyo, 11 Mei 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.69Rt.006 Rw. 00 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg, tanggal 06 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg, telah mengajukan permohonan ganti nama semula atas nama KOE NJIT TJIN menjadi CENDAWATI, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amberani .
2. Bahwa Pemohon sebelumnya adalah warga negara Tiongkok dan saat ini telah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan negeri Lubuklinggau Nomor 11/1981/197 tanggal 1 Juni 1981

3. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mengganti nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon dengan nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965, yang tertulis/terbaca KOE NJIT TJIN dirubah/ diperbaiki menjadi CENDAWATI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon dengan nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965, yang tertulis/terbaca KOE NJIT TJIN dirubah/ diperbaiki menjadi CENDAWATI.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar merubah dan mengganti nama Pemohon diakta kelahiran nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965, yang tertulis/terbaca KOE NJIT TJIN dirubah/ diperbaiki menjadi CENDAWATI dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cendawati, Nik 173065105570001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama KOE NJIT TJIN, nomor 30/1857, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kewedanaan Musi Ulu Lubuk Linggau tanggal 12 Oktober 1965, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Amberan dan Koe Njit Tjin, nomor 47/1980, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Musi Rawas di Lubuklinggau tanggal 30 Desember 1980, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 11/1981/197, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 1 Juni 1981, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 16730662405100002 atas nama Amberan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 26 Desember 2018, diberi tanda bukti P5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya warga Negara Tiongkok dan saat ini telah menjadi warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon yang semula bernama Koe Njit Tjin hendak diganti menjadi Cendawati;
- Bahwa selama ini Pemohon dikenal atau dipanggil dengan nama Cendawati dari pada nama Koe Njit Tjin;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Herlince, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon semula nama Pemohon tercatat atas nama Koe Njit Tjin, kemudian hendak diganti menjadi Cendawati;
- Bahwa selama ini Pemohon dikenal dan biasa dipanggil dengan nama Cendawati;
- Bahwa Pemohon sebelumnya warga Negara Tiongkok dan saat ini telah menjadi warga Negara Indonesia;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya merupakan warga Negara Tiongkok dan saat ini telah menjadi warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena saat ini Pemohon lebih dikenal dengan nama CENDAWATI daripada nama KOE NJIT TJIN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah keinginan Pemohon yang hendak mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965, yang semula tercatat atas nama KOE NJIT TJIN diganti menjadi CENDAWATI;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK 173065105570001, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 16730662405100002 atas nama Amberan, dengan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.69Rt.006 Rw. 00 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, kemudian Pemohon berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun dibuktikan dengan tanggal lahir yang tertera pada surat bukti tersebut, dengan demikian secara formil Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965 atas nama KOE NJIT TJIN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kewedanaan Musi Ulu Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, nomor 47/1980, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas di Lubuklinggau tanggal 30 Desember 1980, dengan menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 1980 telah terjadi pernikahan antara Pemohon/ KOE NJIT TJIN dengan AMBERAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 11/1981/197, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 1 Juni 1981, dengan menerangkan bahwa Pemohon/ KOE NJIT TJIN Alias CENDAWATI telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menjadi warganegara Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut, perlu Hakim memaparkan dasar hukum mengenai pelaksanaan pergantian atau perbaikan nama sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 an P-7 apabila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menurut pendapat Hakim Pemohon jelas dan terang memenuhi kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dari Konsideran dan Batang Tubuh (isi pasal-pasal) serta Penjelasan Umum dapat dikemukakan bahwa undang-undang tersebut adalah untuk mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Negara, dengan cara menyelenggarakan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana*", yang dimaksud "*Peristiwa Penting*" berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan "*kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa persyaratan untuk bisa dilakukan Pencatatan Sipil (untuk mencatat peristiwa penting seperti perubahan nama) dan persyaratan untuk bisa dilakukan Pendaftaran Penduduk (untuk mencatat peristiwa kependudukan) tersebut, diatur lebih rinci dalam undang-undang tersebut dan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1):

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 93 ayat (2):

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP;

Pasal 93 ayat (3):

Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan *Formulir Pelaporan Perubahan Nama* dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
3. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 1 angka 15 dan angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengatur tentang:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Perubahan Nama adalah merupakan bagian dari pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;
5. Peristiwa Penting adalah pencatatan "kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
6. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama keterangan dari Pemohon maupun dari keterangan Saksi Apriyanto dan Saksi Herlince yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kewedanaan Musi Ulu Lubuk Linggau;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 30/1957 nama Pemohon yang semula tertulis KOE NJIT TJIN diganti / dirubah menjadi CENDAWATI;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama asli Pemohon berbeda dengan nama panggilan sehari-hari yaitu CENDAWATI dengan alasan namanya tersebut lebih dikenal di masyarakat, yang akan digunakan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang telah diuraikan diatas, juga sesuai dengan keterangan Saksi Apriyanto dan Saksi Herlince serta surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon mengenai perbaikan/perubahan nama Pemohon, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/1957 yang dikeluarkan di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 12 Oktober 1965 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kewedanaan Musi Ulu Lubuk Linggau, yang pada pokoknya tercatat bahwa di Tugumulyo pada tanggal 11 Mei 1957 telah lahir **KOE NJIT TJIN**, Anak Perempuan dari Ayah KOE JIN SIONG dan Ibu KOE HIONG MOY (**vide surat bukti P-2**), diperbaiki menjadi **CENDAWATI** Anak Perempuan dari Ayah KOE JIN SIONG dan Ibu KOE HIONG MOY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan memperbaiki redaksi petitum kedua dan petitum ketiga sebagai berikut:

Petitum Angka 2 (dua) :

Semula : Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Akta kelahiran Pemohon dengan nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965, yang tertulis/terbaca KOE NJIT TJIN dirubah/ diperbaiki menjadi CENDAWATI;

Diperbaiki menjadi :

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/1957 yang dikeluarkan oleh Bachtiar Amin selaku Pegawai Biasa Kantor Tjatan Sipil Kewedanaan Musi Ulu Lubuk Linggau pada tanggal 4 Maret 1958 yang semula tercatat "di Tugumulyo pada tanggal 11 Mei 1957 telah lahir **KOE NJIT TJIN**, Anak Perempuan dari Ayah KOE JIN SIONG dan Ibu KOE HIONG MOY, dirubah/diganti menjadi **CENDAWATI** Anak Perempuan dari Ayah KOE JIN SIONG dan Ibu KOE HIONG MOY";

Petitum Angka 3 (tiga):

Semula: Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar merubah dan mengganti nama Pemohon di akta kelahiran nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965, yang tertulis/terbaca KOE NJIT TJIN dirubah/ diperbaiki menjadi CENDAWATI dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diperbaiki menjadi:

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965, yang semula tercatat atas nama KOE NJIT TJIN dirubah/ diganti menjadi CENDAWATI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/1957 yang dikeluarkan oleh Bachtiar Amin selaku Pegawai Biasa Kantor Tjatan Sipil Kewedanaan Musi Ulu Lubuk Linggau pada tanggal 4 Maret 1958 yang semula tercatat "di Tugumulyo pada tanggal 11 Mei 1957 telah lahir **KOE NJIT TJIN**, Anak Perempuan dari Ayah KOE JIN SIONG dan Ibu KOE HIONG MOY, dirubah/diganti menjadi **CENDAWATI** Anak Perempuan dari Ayah KOE JIN SIONG dan Ibu KOE HIONG MOY";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 30/1957 tanggal 12 Oktober 1965, yang semula tercatat atas nama KOE NJIT TJIN dirubah/ diganti menjadi CENDAWATI kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025**, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh Armen, A.Md., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armen, A.Md.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP /Pendaftaran	Rp 40.000,00
2.	ATK /Pemberkasan	Rp 442.500,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 502.500,00

(lima ratus dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Llg